

INTEGRASI KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN SDA BERKELANJUTAN DI INDONESIA *INTEGRATION OF LOCAL WISDOM IN SUSTAINABLE NATURAL RESOURCES MANAGEMENT IN INDONESIA*

Roman Ongka Wijaya ¹, M. Sarjan ²

^{1,2}Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Universitas Mataram
e-mail:romanongkawijaya08@gmail.com

Abstract (English)

This study aims to analyze the role of local wisdom in sustainable natural resource management in Indonesia and identify obstacles and opportunities for its integration. The research uses a descriptive-analytical method with a systematic review approach to relevant scientific journals indexed in databases such as Scopus and Google Scholar. Data analysis was carried out thematically using NVivo software. The results show that local wisdom, such as Subak in Bali, Sasi in Maluku, and Tana Ulen in Kalimantan, has a significant contribution to ecosystem sustainability through traditional practices that maintain the environmental and socio-economic balance of the community. The main obstacles to integration include a lack of legal recognition, modernization pressures, and conflicts of interest. However, opportunities arise through multi-stakeholder collaboration and international recognition of local wisdom as an adaptive solution

Abstrak (Indonesia)

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) berkelanjutan di Indonesia serta mengidentifikasi kendala dan peluang integrasinya. Penelitian menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan systematic review terhadap jurnal-jurnal ilmiah yang relevan terindeks dalam basis data seperti Scopus dan Google Scholar. Analisis data dilakukan secara tematik menggunakan perangkat lunak NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal, seperti Subak di Bali, Sasi di Maluku, dan Tana Ulen di Kalimantan, memiliki kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan ekosistem melalui praktik tradisional yang menjaga keseimbangan lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat. Kendala utama integrasi meliputi kurangnya pengakuan hukum, tekanan modernisasi, dan konflik kepentingan. Namun, peluang muncul melalui kolaborasi multistakeholder dan pengakuan internasional atas kearifan lokal sebagai solusi adaptif

Article History

*Submitted: 9 November 2024
Accepted: 12 Desember 2024
Published: 19 Desember 2024*

Key Words

local wisdom, natural resource management, sustainability, policy integration, community participation

Sejarah Artikel

*Submitted: 9 November 2024
Accepted: 12 Desember 2024
Published: 19 Desember 2024*

Kata Kunci

kearifan lokal, pengelolaan sumber daya alam, keberlanjutan, integrasi kebijakan, partisipasi masyarakat.

PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks, meliputi degradasi lingkungan, eksploitasi berlebihan, dan konflik kepentingan antara berbagai pemangku kepentingan. Rifai, & Haeril, (2024). menurut, Purba, (2002), kebijakan pengelolaan SDA yang diterapkan selama ini cenderung bersifat top-down dan kurang memperhatikan aspek sosial-budaya masyarakat lokal. Akibatnya, muncul berbagai permasalahan seperti kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, dan marginalisasi masyarakat adat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut.

Di tengah krisis ekologi yang mengancam keberlanjutan sumber daya, peran kearifan lokal (local wisdom) dalam pengelolaan lingkungan semakin mendapat perhatian sebagai solusi alternatif yang efektif (Thamrin, 2013). Kearifan lokal, yang mencakup nilai-nilai adat, norma-norma sosial, dan praktik tradisional, terbukti mampu menjaga keseimbangan ekosistem serta memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat setempat.

Integrasi kearifan lokal dalam kebijakan pengelolaan SDA sering kali terhambat oleh pendekatan modern yang cenderung mengabaikan pengetahuan tradisional. Kebijakan

pemerintah seringkali bertentangan dengan praktik-praktik lokal yang telah berlangsung secara turun-temurun, sehingga menimbulkan resistensi dan konflik di tingkat masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan formal dengan realitas sosial-budaya di lapangan, yang pada gilirannya dapat mengancam efektivitas pengelolaan SDA secara keseluruhan.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mengharmonisasikan kearifan lokal dengan kebijakan pemerintah untuk mencapai pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Menurut Sarare, et.al. (2024), integrasi pengetahuan lokal ke dalam kerangka kebijakan nasional dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas program-program konservasi. Pendekatan kolaboratif yang melibatkan masyarakat adat, pemerintah, akademisi, dan sektor swasta dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan SDA diyakini dapat menciptakan solusi yang lebih adaptif dan kontekstual. Dengan demikian, upaya harmonisasi ini tidak hanya akan memperkuat perlindungan lingkungan, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat lokal dan menjamin keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

Terkait dengan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian dengan tujuan penulisan ini adalah “Menganalisis Peran Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan serta Mengidentifikasi Kendala dan Peluang Integrasi Kerifan Lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode review jurnal yang bersifat deskriptif-analitis, dengan fokus pada integrasi kearifan lokal dalam pengelolaan SDA berkelanjutan di Indonesia. Proses penelitian dilakukan secara virtual melalui studi literatur terhadap jurnal-jurnal ilmiah yang diterbitkan dan terindeks dalam database seperti Google Scholar, PubMed, dan Scopus. Pengumpulan data menggunakan teknik systematic review dengan kata kunci spesifik terkait kearifan lokal dan pengelolaan SDA berkelanjutan.

Dalam konteks operasional, penelitian ini mengkaji dua variabel utama: (1) Integrasi Kearifan Lokal, yang mencakup proses penggabungan praktik dan nilai tradisional ke dalam sistem pengelolaan SDA, dan (2) Pengelolaan SDA Berkelanjutan, yang berfokus pada praktik pemanfaatan sumber daya yang mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Untuk analisis data, penelitian menggunakan perangkat lunak Mendeley untuk manajemen referensi dan NVivo untuk analisis konten, dengan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari literatur yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengantar tentang Kearifan Lokal dan Pengelolaan SDA

a) Kearifan Lokal dan Relevansinya dengan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Kearifan lokal merupakan kompleksitas pengetahuan, praktik, dan filosofi yang dikembangkan oleh masyarakat setempat secara turun-temurun melalui interaksi berkelanjutan dengan lingkungan alamnya (Setiawan, et.al. 2021). Menurut, Mahmud, et.al., (2015), dalam konteks pengelolaan sumber daya alam (SDA), kearifan lokal bukan sekadar warisan budaya, melainkan sistem pengelolaan yang telah teruji secara empiris dalam menjaga keseimbangan ekosistem, Sistem ini mencerminkan hubungan mendalam antara manusia dan alam, di mana pengetahuan tradisional dibangun atas pemahaman komprehensif tentang karakteristik lingkungan setempat, pola musim, ketersediaan sumber daya, dan dinamika ekologis.

b) Keberlanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan pendekatan holistik yang melampaui konsep eksploitasi jangka pendek (Ayu & Ramon, 2024). Konsep ini mencakup upaya memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan

generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Pendekatan berkelanjutan mensyaratkan keseimbangan antara tiga pilar utama: ekologi, ekonomi, dan sosial-budaya.

Dalam praktiknya, keberlanjutan SDA memerlukan strategi yang mempertimbangkan kompleksitas interaksi antara sistem alam dan sistem manusia (Supriatna, 2021). Hal ini meliputi praktik pengelolaan yang memelihara fungsi ekosistem, menjaga keanekaragaman hayati, mengurangi dampak negatif aktivitas manusia, serta memastikan distribusi sumber daya yang adil. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada konservasi, tetapi juga pada pemanfaatan cerdas yang memungkinkan regenerasi dan pemulihan sumber daya alam secara berkelanjutan.

c) **Urgensi Integrasi Kearifan Lokal untuk Keberlanjutan Sumber Daya Alam di Indonesia**

Indonesia, dengan keragaman ekologis dan budayanya, memiliki potensi luar biasa dalam mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam pengelolaan sumber daya alam. Urgensi integrasi ini muncul dari kenyataan bahwa pendekatan modern seringkali gagal mempertimbangkan kompleksitas ekosistem lokal dan pengetahuan tradisional yang telah berkembang selama berabad-abad (Marfai, 2019).

Integrasi kearifan lokal dalam pengelolaan SDA tidak sekadar upaya pelestarian budaya, tetapi merupakan strategi adaptif yang dapat mengatasi tantangan lingkungan kontemporer. Menurut, Amri, & Lessy, (2024), masyarakat adat telah mengembangkan mekanisme pengelolaan sumber daya yang responsif terhadap perubahan iklim, menjaga keseimbangan ekosistem, dan memelihara ketahanan lingkungan. Praktik-praktik seperti sistem pertanian tradisional, pengelolaan hutan berbasis komunitas, dan mekanisme pembagian sumber daya yang adil dapat menyediakan solusi inovatif dalam menghadapi krisis lingkungan.

Pemerintah dan para pemangku kepentingan perlu mengembangkan kerangka kebijakan yang tidak hanya melindungi kearifan lokal, tetapi juga secara aktif melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam (Surono, & Hidayati, 2024). Pendekatan partisipatif ini akan memungkinkan terciptanya model pengelolaan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan, yang menghormati baik pengetahuan tradisional maupun kebutuhan pembangunan kontemporer.

Dengan demikian, integrasi kearifan lokal bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Indonesia. Hal ini membutuhkan komitmen dari berbagai pihak untuk menghargai, memahami, dan mengimplementasikan pengetahuan tradisional dalam kerangka pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Peran Kearifan Lokal dalam Pengelolaan SDA

Kearifan lokal memiliki peran penting dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) karena merupakan warisan budaya yang telah berkembang sejak lama dalam masyarakat setempat. Kearifan lokal mencakup pengetahuan, praktik, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan cara masyarakat mengelola lingkungan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Patta, 2016).

Selain itu, kearifan lokal juga memainkan peran penting dalam menghadapi tantangan modern seperti peningkatan jumlah penduduk, teknologi modern, dan budaya yang berubah (Santoso, et.al. 2023). Masyarakat yang menggunakan kearifan lokal dalam pengelolaan SDA cenderung lebih tangguh dalam menghadapi krisis lingkungan karena mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang cara mengelola lingkungan mereka secara berkelanjutan.

Dengan demikian, penerapan kearifan lokal dalam pengelolaan SDA tidak hanya penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan tetapi juga untuk memastikan kesejahteraan masyarakat setempat. Masyarakat, pemerintah daerah, dan sektor swasta harus bekerja sama

untuk menggali dan menerapkan kearifan lokal dalam upaya pengelolaan SDA yang berkelanjutan.

Studi Kasus Implementasi Kearifan Lokal di Indonesia

a) Kasus di Bali (Subak)

Subak merupakan sistem irigasi tradisional di Bali yang mencerminkan keberlanjutan ekologis, sosial, dan budaya. Sistem ini dikelola berdasarkan filosofi Tri Hita Karana, yang mengintegrasikan hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan (Parahyangan), sesama manusia (Pawongan), dan alam (Palemahan) (Baroroh & Mahmudah, 2025). Filosofi ini menjadi dasar pengelolaan sumber daya alam berbasis keberlanjutan, menciptakan keseimbangan dalam pertanian dan pelestarian lingkungan hidup.

Hutan memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan sistem Subak. Di daerah hulu, hutan berfungsi sebagai penyerap air hujan dan penyedia air irigasi untuk Subak. Kerusakan hutan dapat memengaruhi ketersediaan air, menyebabkan erosi tanah, dan mengurangi produktivitas pertanian. Oleh karena itu, pelestarian hutan, seperti di kawasan Kintamani, menjadi prioritas untuk menjaga keberlanjutan Subak.

Revolusi hijau dan modernisasi pertanian telah menyebabkan perubahan signifikan pada sistem Subak. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida sintesis mulai menggantikan metode tradisional berbasis organik. Hal ini berdampak pada degradasi tanah dan air, serta mengancam kelestarian Subak sebagai warisan budaya dunia. Implementasi kebijakan yang mendukung praktik pertanian berkelanjutan sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini.

Sistem Subak telah diakui sebagai model pertanian berbasis *climate-smart agriculture* (CSA) yang dapat mengurangi dampak perubahan iklim. Praktik irigasi yang efisien dalam Subak membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, menjaga keanekaragaman hayati, dan meningkatkan produktivitas pertanian. Pengakuan UNESCO terhadap Subak sebagai warisan budaya dunia menegaskan pentingnya sistem ini dalam konteks global (Puspitasari, et.al., 2024).

Desa Jatiluwih di Tabanan menjadi contoh sukses pelaksanaan Subak dengan luas sawah mencapai 50.000 hektar. Praktik Subak di desa ini melibatkan berbagai ritual keagamaan dan menjadi daya tarik wisata yang mendukung ekonomi lokal. Subak Jatiluwih juga menggunakan lebih dari satu sumber air, seperti Danau Tamblingan dan Sungai Yeh Hoo, untuk mengairi sawah-sawahnya secara berkelanjutan (Sanica, et.al. 2019).

Pelestarian hutan di daerah hulu melalui reboisasi dan penegakan hukum terhadap pembalakan liar. Kedua, peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Subak sebagai sistem berkelanjutan. Ketiga, pengembangan inovasi teknologi ramah lingkungan yang menggabungkan kearifan lokal dengan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi irigasi dan hasil panen. Terakhir, penguatan kebijakan hukum untuk melindungi Subak sebagai warisan budaya dunia.

b) Kasus di Maluku (Sasi)

Sasi merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang berakar pada tradisi masyarakat Maluku dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). Tradisi ini berbentuk aturan adat yang melarang sementara waktu pemanfaatan atau pengambilan sumber daya tertentu di wilayah tertentu. Larangan ini bertujuan memberikan waktu bagi regenerasi sumber daya tersebut, baik di laut maupun daratan. Sasi melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat, tokoh adat, dan pihak gereja sebagai penjaga norma-norma yang telah disepakati bersama. (Latupapua, 2022).

Dalam implementasinya, sasi sering diterapkan pada komoditas seperti ikan, kerang, dan hasil laut lainnya, serta sumber daya di daratan seperti buah pala atau pohon sagu. Proses penetapan sasi biasanya diawali dengan musyawarah adat yang melibatkan

berbagai pemangku kepentingan. Setelah ditetapkan, masyarakat dilarang memanfaatkan sumber daya yang dimaksud selama periode tertentu yang telah disepakati. Ketika masa sasi berakhir, masyarakat diperbolehkan kembali memanfaatkan sumber daya tersebut secara terbatas. Hal ini menciptakan siklus regenerasi yang berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan ekologis.

Keberhasilan sasi sebagai mekanisme pengelolaan SDA berkelanjutan terletak pada kepatuhan masyarakat terhadap aturan adat. Kepatuhan ini tidak hanya didasarkan pada sanksi sosial tetapi juga nilai-nilai spiritual yang mengakar kuat di komunitas lokal. Menurut Pattinama (2020), pelanggaran terhadap sasi tidak hanya dianggap melawan norma sosial tetapi juga mencemarkan hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan. Dengan demikian, sasi menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga ekosistem yang sehat untuk kesejahteraan generasi mendatang.

Namun, keberlanjutan tradisi sasi menghadapi tantangan dari modernisasi, tekanan ekonomi, dan perubahan sosial budaya. Masuknya praktik ekonomi pasar sering kali memengaruhi nilai-nilai tradisional, menyebabkan degradasi kepercayaan terhadap sistem adat seperti sasi. Di sisi lain, tantangan juga muncul dari eksploitasi SDA oleh pihak luar yang tidak menghormati aturan lokal. Untuk menghadapi tantangan ini, penting bagi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk mendukung dan mengintegrasikan sasi ke dalam kerangka kebijakan formal pengelolaan SDA. Dukungan ini dapat berupa pengakuan hukum, penyediaan insentif ekonomi, dan pendidikan kepada masyarakat lokal tentang pentingnya pelestarian lingkungan.

Integrasi sasi ke dalam kebijakan pengelolaan SDA berkelanjutan dapat memberikan model pengelolaan berbasis komunitas yang efektif. Tradisi ini mencerminkan prinsip ekosentrisme di mana keseimbangan antara kebutuhan manusia dan keberlanjutan ekosistem menjadi prioritas. Dengan demikian, sasi di Maluku tidak hanya menjadi warisan budaya tetapi juga solusi praktis untuk pengelolaan SDA yang adil dan berkelanjutan.

c) **Kasus di Kalimantan (Tana Ulen)**

Tana Ulen secara harfiah berarti “tanah yang dijaga dengan ketat”. Konsep ini diterapkan oleh masyarakat adat Dayak Kenyah di Kalimantan sebagai bentuk pengelolaan hutan adat yang berfokus pada perlindungan ekosistem dan pemanfaatan berkelanjutan. Menurut Colfer et al. (1997), tana Ulen adalah bentuk pengelolaan sumber daya berbasis komunitas di mana akses terhadap hutan diatur melalui sistem aturan adat yang ketat. Aturan ini mencakup larangan menebang pohon sembarangan, berburu secara berlebihan, dan membuka lahan untuk pertanian tanpa izin.

Hutan adat yang dikelola melalui sistem Tana Ulen menyediakan berbagai sumber daya yang mendukung kehidupan masyarakat lokal, seperti hasil hutan bukan kayu (HHBK), air bersih, dan tanah subur untuk pertanian. Studi oleh Sirait (2009) menunjukkan bahwa masyarakat yang mengelola hutan melalui sistem adat cenderung memiliki tingkat ketahanan pangan yang lebih baik dibandingkan masyarakat yang bergantung pada sistem agribisnis modern. Selain itu, Tana Ulen juga mendukung ekonomi lokal melalui pemanfaatan rotan, damar, dan hasil hutan lainnya yang memiliki nilai pasar tinggi.

Tana Ulen tidak hanya bermanfaat secara ekonomi, tetapi juga memainkan peran penting dalam konservasi lingkungan. Hutan yang dikelola melalui sistem ini memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi karena praktik pemanfaatannya yang ramah lingkungan. Studi oleh Wadley et al. (2000) menunjukkan bahwa hutan adat di bawah pengelolaan Tana Ulen memiliki tingkat deforestasi yang jauh lebih rendah dibandingkan kawasan hutan yang dikelola melalui sistem konvensional. Hal ini disebabkan oleh adanya pengawasan ketat dari komunitas adat terhadap aktivitas yang dapat merusak hutan.

Meskipun sistem Tana Ulen telah terbukti efektif, tantangan utama dalam integrasinya ke dalam kebijakan formal adalah pengakuan hukum atas hak masyarakat adat. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sudah memberikan landasan hukum untuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat, namun implementasinya masih menghadapi banyak kendala, termasuk konflik tenurial dan kurangnya dukungan teknis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif untuk mengintegrasikan kearifan lokal seperti Tana Ulen ke dalam kebijakan nasional.

Peluang integrasi Tana Ulen dalam pengelolaan SDA berkelanjutan meliputi dukungan internasional melalui mekanisme seperti REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) yang dapat memberikan insentif finansial untuk pengelolaan hutan berkelanjutan. Namun, kendalanya adalah kurangnya pemahaman pemerintah terhadap pentingnya kearifan lokal dan minimnya partisipasi masyarakat adat dalam perumusan kebijakan. Sebagaimana dicatat oleh Fox et al. (2008), keberhasilan integrasi kearifan lokal sangat bergantung pada upaya memperkuat kapasitas kelembagaan komunitas adat.

d) **Kasus di Papua (Manokwari Declaration)**

Manokwari Declaration merupakan inisiatif penting yang muncul dari Papua Barat untuk mengintegrasikan kearifan lokal dalam upaya konservasi sumber daya alam (SDA) dan keanekaragaman hayati. Deklarasi ini menjadi landasan komitmen pemerintah dan masyarakat adat Papua dalam menjaga hutan sebagai salah satu paru-paru dunia. Papua memiliki 33 juta hektar hutan tropis yang merupakan habitat dari berbagai spesies endemik dan dilindungi, menjadikannya sebagai kawasan strategis untuk konservasi global (Gaveau et al. 2019).

Manokwari Declaration dilandasi oleh nilai-nilai adat yang mengakui hak ulayat masyarakat Papua terhadap tanah dan hutan mereka. Deklarasi ini juga sejalan dengan kebijakan nasional seperti UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pendekatan berbasis adat ini mengakui bahwa masyarakat lokal memiliki hubungan spiritual dan budaya yang mendalam dengan hutan, yang tercermin dalam hukum adat seperti sasi dan egek (Boissiere et al., 2021).

Prinsip-Prinsip Pendekatan Berbasis Adat Deklarasi ini mengedepankan prinsip pengelolaan SDA berbasis adat, di mana:

- 1) **Pemanfaatan Berkelanjutan:** Sumber daya hutan digunakan sesuai dengan kebutuhan komunitas lokal tanpa mengganggu keseimbangan ekosistem (Santika et al., 2020).
- 2) **Perlindungan Hak Adat:** Hutan diakui sebagai milik ulayat yang dikelola secara kolektif oleh masyarakat adat.
- 3) **Partisipasi Aktif:** Komunitas adat dilibatkan secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program konservasi (Schultz et al., 2022).

Keberhasilan dan Tantangan Manokwari Declaration telah berhasil menciptakan beberapa kawasan konservasi berbasis adat, seperti hutan lindung Kaimana dan Teluk Cenderawasih. Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana tradisi lokal dapat memberikan solusi praktis dalam pengelolaan SDA secara berkelanjutan. Namun, tantangan utama adalah harmonisasi antara hukum adat dan kebijakan formal pemerintah. Selain itu, tekanan dari aktivitas ekonomi seperti penebangan liar dan ekspansi perkebunan menjadi ancaman serius (Purwanto et al., 2020).

Rekomendasi Kebijakan Untuk memperkuat integrasi kearifan lokal dalam pengelolaan SDA, langkah-langkah berikut dapat diambil:

- 1) **Peningkatan Kapasitas Masyarakat Adat:** Melalui pendidikan dan pelatihan tentang konservasi berbasis adat.

- 2) **Pengakuan Formal Hak Adat:** Meningkatkan legalitas pengakuan tanah adat dalam sistem nasional.
- 3) **Kolaborasi Multistakeholder:** Melibatkan pemerintah, LSM, dan masyarakat adat dalam mengembangkan model pengelolaan SDA berbasis adat (Dove et al., 2021).

Tantangan dalam Integrasi Kearifan Lokal

Tantangan dalam mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia menghadapi berbagai hambatan yang signifikan. Modernisasi dan globalisasi telah membawa perubahan besar terhadap tradisi lokal di Indonesia, dimana gaya hidup modern yang cenderung seragam mulai mengancam keberagaman budaya lokal yang ada. Menurut Efferin & Hopper (2007), teknologi dan media global seringkali menggeser nilai-nilai lokal yang berbasis pada harmoni dengan alam, sehingga menyebabkan berkurangnya praktik tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dalam konteks kebijakan dan hukum, sering terjadi ketidakselarasan antara kebijakan nasional dengan hukum adat yang telah lama menjadi landasan pengelolaan SDA di berbagai daerah. Larson et al. (2010) mencontohkan bagaimana penerapan Undang-Undang Kehutanan kerap berbenturan dengan hak ulayat masyarakat adat. Kurangnya pengakuan formal terhadap hukum adat ini menjadi penghalang serius dalam mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam sistem pengelolaan SDA secara resmi.

Perubahan sosial dan demografi juga memberikan tantangan tersendiri, terutama dengan meningkatnya urbanisasi dan migrasi penduduk. Alcorn (2010) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa hilangnya generasi penerus yang memahami nilai-nilai kearifan lokal telah memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap upaya pelestarian tradisi pengelolaan SDA. Fenomena ini semakin mempersulit upaya mempertahankan dan mewariskan praktik-praktik tradisional kepada generasi berikutnya.

Tantangan ekonomi juga menjadi faktor penting, dimana pendekatan komersial seperti eksploitasi tambang dan deforestasi untuk perkebunan kelapa sawit semakin menggeser praktik-praktik lokal yang lebih ramah lingkungan. Colchester et al. (2011) mencatat bahwa masyarakat adat seringkali berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam persaingan ekonomi ini, yang pada akhirnya berkontribusi pada meningkatnya degradasi lingkungan di wilayah mereka.

Strategi Integrasi Kearifan Lokal

Pendekatan multisektoral telah menjadi salah satu strategi utama dalam mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) berkelanjutan. Kolaborasi ini melibatkan tiga aktor utama: pemerintah sebagai pengatur kebijakan yang mendorong pengakuan kearifan lokal, masyarakat adat yang berkontribusi melalui praktik-praktik tradisional dalam menjaga keseimbangan ekosistem, serta sektor swasta yang dapat memberikan dukungan finansial dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas implementasi kearifan lokal. Sebagai contoh nyata, kolaborasi antara masyarakat adat di Kalimantan dengan perusahaan kehutanan telah menghasilkan praktik agroforestri yang mendukung konservasi hutan. Studi oleh Santika et al. (2019) menunjukkan bahwa keterlibatan sektor swasta dalam program pelestarian hutan adat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi deforestasi, membuktikan bahwa sinergi ini memungkinkan penerapan kearifan lokal secara lebih luas dan berkelanjutan.

Dalam aspek hukum, pengakuan dan perlindungan terhadap kearifan lokal merupakan fondasi penting dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengakui peran kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan lingkungan, meskipun implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan seperti konflik kepentingan dan kurangnya kesadaran para pemangku kepentingan. Penelitian oleh Moniaga (2017) mengungkapkan bahwa

pengakuan hukum terhadap masyarakat adat, seperti dalam kasus masyarakat hukum adat di Papua, memberikan mereka hak untuk mengelola tanah ulayatnya secara berkelanjutan, menunjukkan bahwa pengintegrasian kearifan lokal dalam kebijakan nasional tidak hanya melindungi hak masyarakat adat tetapi juga mendukung pelestarian SDA secara jangka panjang.

Pemberdayaan masyarakat lokal melalui pelatihan dan pendidikan menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan kearifan lokal dalam pengelolaan SDA. Program pelatihan yang mencakup pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal, pengelolaan hasil hutan non-kayu, hingga adaptasi terhadap perubahan iklim telah menunjukkan hasil positif. Studi oleh Nilan et al. (2020) membuktikan bahwa pelatihan yang melibatkan masyarakat adat di Sulawesi Selatan berhasil meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola sumber daya pesisir. Pendidikan berbasis kearifan lokal di tingkat sekolah juga berperan penting dalam memperkenalkan generasi muda pada nilai-nilai tradisional yang relevan dengan pelestarian lingkungan, seperti yang terlihat pada integrasi kurikulum berbasis budaya lokal di sekolah-sekolah di Bali yang mengajarkan konsep Tri Hita Karana.

Upaya dokumentasi kearifan lokal menjadi krusial untuk mencegah kepunahan tradisi yang memiliki nilai ekologis tinggi. Dokumentasi dapat dilakukan melalui berbagai media, mulai dari tulisan, rekaman audio-visual, hingga digitalisasi tradisi lokal. Revitalisasi budaya melalui festival atau kegiatan komunitas juga berperan penting dalam menjaga relevansi kearifan lokal di tengah modernisasi. Penelitian oleh Setyowati (2018) mendemonstrasikan bahwa program dokumentasi kearifan lokal di masyarakat Dayak, khususnya tradisi Tana' Ulen, telah berhasil menghidupkan kembali praktik-praktik pengelolaan hutan berbasis adat, sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat adat dan meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan generasi muda.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kearifan lokal memainkan peran vital dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di Indonesia, mencerminkan warisan budaya yang telah teruji waktu. Melalui praktik-praktik tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, masyarakat adat telah berhasil menjaga keseimbangan ekologis, sosial, dan ekonomi di wilayah mereka. Sistem pengetahuan lokal ini mencakup berbagai aspek seperti teknik pertanian ramah lingkungan, sistem rotasi lahan, dan ritual adat yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam. Namun, kearifan lokal saat ini menghadapi berbagai tantangan serius. Kurangnya pengakuan hukum formal terhadap hak-hak masyarakat adat membuat posisi mereka rentan. Selain itu, tekanan modernisasi dan pembangunan ekonomi seringkali menggerus praktik-praktik tradisional yang telah terbukti berkelanjutan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat adat, akademisi, dan sektor swasta. Integrasi kearifan lokal ke dalam kebijakan formal, penguatan kapasitas masyarakat adat, dan dokumentasi pengetahuan tradisional merupakan langkah-langkah penting untuk melestarikan praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Indonesia.

Saran

Adapun saran dari penelitian yang dilakukan adalah, sebagai berikut:

1. Pemerintah harus memberikan pengakuan hukum formal terhadap kearifan lokal.
2. Pendidikan berbasis kearifan lokal perlu ditingkatkan untuk generasi muda.
3. Kolaborasi antara masyarakat adat, pemerintah, dan sektor swasta perlu diperluas untuk pengelolaan SDA yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Referensi:

Alcorn, J. B. 2010. *Indigenous peoples and conservation. Environmental Conservation*, 37(3), 283-295.

- Amri, D. R., & Lessy, Z. 2024. *Analisis Diskursus Pemerataan Ekonomi dalam Pembangunan Nasional Ibu Kota Nusantara*. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 6(5), 5655-5670.
- Ayu, R. K., & Ramon, F. 2021. *Pengelolaan Sumber Daya Berkelanjutan dalam Perspektif Hukum Islam*. Wasaka Hukum, 9(1), 231-244.
- Baroroh, A. Z. A., & Mahmudah, U. 2025. *Struktur dan Keunikan Bumi: Berkenalan dengan Planet Kita Melalui Kearifan Lokal Yang Menghormati Alam*. Algoritma: Jurnal Matematika, Ilmu pengetahuan Alam, Kebumihan dan Angkasa, 3(1), 01-16.
- Boissiere, M., et al. 2021. *Traditional Ecological Knowledge in Papua: A Tool for Sustainable Forest Management*. *Forests*, 12(3), 345-359.
- Colchester, M., et al. 2011. *Palm oil and indigenous peoples in South East Asia*. *Forest Peoples Programme*.
- Colfer, C. J. P., & Wadley, R. L. 1997. *Protecting the Forests Through Traditional Resource Management: A Case Study from Kalimantan*. *Environmental Conservation*, 24(2), 115-123.
- Dove, M. R., et al. 2021. *Indigenous Land Rights and Conservation Policies in Papua*. *Environmental Conservation*, 48(4), 234-241.
- Efferin, S., & Hopper, T. 2007. *Management control, culture and ethnicity in a Chinese Indonesian company*. *Accounting, Organizations and Society*, 32(3), 223-262.
- Fox, J., Sirait, M., & Pramono, H. 2008. *Shifting Grounds: Land Tenure and the Politics of Environmental Change in Indonesia*. Routledge.
- Gaveau, D. L. A., et al. 2019. *Deforestation Dynamics in Papua*. *Nature Ecology & Evolution*, 3(2), 207-215.
- Larson, A. M., et al. 2010. *Rights to forests and national policies*. *World Development*, 39(10), 1808-1820.
- Latupapua, A. 2022. *Kearifan Lokal Sasi dalam Perspektif Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan di Maluku*. *Jurnal Sosial dan Budaya Lokal*.
- Mahmud, M., Siregar, H. S., & Khoerudin, K. 2015. *Pendidikan lingkungan sosial budaya*. Marfai, M. A. 2019. *Pengantar etika lingkungan dan Kearifan lokal*. Ugm Press.
- Moniaga, S. 2017. *Legal Recognition of Indigenous Peoples' Rights in Indonesia: Progress and Challenges*. *Journal of Environmental Law*, 29(1), 123-145.
- Nilan, P., Arfian, H., & Subiyakto, A. 2020. *Empowering Local Communities through Environmental Education*. *Journal of Coastal Resource Management*, 15(2), 89-105.
- Patta Rapanna, S. E. 2016. *Membumikan Kearifan Lokal Menuju Kemandirian Ekonomi*. (Vol. 1). Sah Media.
- Pattinama, H. 2020. *Relevansi Tradisi Sasi dalam Konservasi Lingkungan: Studi Kasus di Maluku Tengah*. *Jurnal Ekologi dan Budaya*.
- Purba, J. 2002. *Pengelolaan lingkungan sosial*. Yayasan Obor Indonesia.
- Purwanto, E., et al. 2020. *Challenges in Integrating Local Wisdom into Conservation Policies in Indonesia*. *Environmental Policy and Law*, 50(1), 12-20.
- Puspitasari, A., Rangga, M., Wicaksono, T. P., & Luerdi, L. 2024. *Indonesia's cultural diplomacy in introducing subak and spice routes at World Water Forum 2024 (Diplomasi budaya Indonesia dalam memperkenalkan subak dan jalur rempah di Forum Air Dunia 2024)*. *JOELS: Journal of Election and Leadership*.
- Rifai, R., & Haeril, H. 2024. *Integrasi Kebijakan Publik dan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Pembangunan Pesisir di Kabupaten Bima*. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 6(1), 25-36.
- Sanica, I. G., Ayu, P. C., & Suidarma, I. M. 2019. *Paradigma Baru Akuntabilitas Keuangan: Sebuah Tinjauan Kelembagaan Organisasi Subak Jatiluwih Tabanan Bali*. Pustaka Abadi.

- Santika, T., Wilson, K. A., & Meijaard, E. 2019. *Collaborative Forest Management in Indonesia: Challenges and Opportunities*. Conservation Letters, 12(3), e12676.
- Santoso, G., Karim, A. A., & Maftuh, B. 2023. *Kajian Wawasan Nusantara melalui Local Wisdom NRI yang Mendunia dan Terampil dalam Lagu Nasional dan Daerah Abad 21*. Jurnal Pendidikan Transformatif, 2(1), 197-209.
- Sarare, O., Saripudin, A., Amin, R., & Rubi, R. 2024. *Politik Hukum Pengelolaan Hutan Adat Dan Pertambangan Di Kalimantan Selatan Tahun 2023*. Jurnal Penelitian Sosial, 1(1), 1-14.
- Schultz, L., et al. 2022. *Collaborative Governance for Sustainable Forests: Insights from Papua*. World Development, 154, 105-119.
- Setiawan, E., Sukesi, K., Hidayat, K., & Yuliati, Y. 2021. *Peran Masyarakat Sekitar Desa Penyangga Dalam Konservasi Taman Nasional Alas Purwo Berbasis Kearifan Lokal*. Jurnal Kajian Sosiologi, 13(1), 19-43.
- Setyowati, A. 2018. *Traditional Ecological Knowledge in the Conservation of Dayak Forests*. Biodiversity and Conservation, 27(5), 1019-1034.
- Sirait, M. T. 2009. *Hutan Adat dan Peranannya dalam Ketahanan Pangan di Indonesia*. Bogor: CIFOR.
- Supriatna, J. 2021. *Pengelolaan lingkungan berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Surono, A., & Hidayati, M. N. 2024. *Peran Perguruan Tinggi dalam Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan SDA Berbasis Kearifan Lokal untuk Ketahanan Nasional*. In National Conference on Law Studies (NCOLS) (Vol. 6, No. 1, pp. 15-55).
- Thamrin, H. 2013. *Kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan (the lokal wisdom in environmental sustainable)*. Kutubkhanah, 16(1), 46-59.
- Wadley, R. L., & Colfer, C. J. P. 2000. *Sacred Forests, Hunting, and Conservation in West Kalimantan, Indonesia*. Human Ecology, 28(3), 313-337.
- Tambahan
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.